



PUTUSAN

Nomor : 19/ Pid. Sus / 2014/ PN. Ta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOCHAMMAD KHOIRUL ANWAR
	FAUZI bin alm. SAKURODIN.
Tempat lahir	: Tulungagung.
Umur / tanggal lahir	: 20 tahun / 04 Agustus 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia / Jawa.
Tempat tinggal	: Dsn.Contong RT.05 RW.02
	Ds./Kec.Bandung, Kab.Tulungagung.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: MTs tamat.

Terhadap Terdakwa, telah dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Tulungagung berdasarkan perintah penahanan dan penetapan oleh :

- **Penyidik**, tanggal 09 Nopember 2013 No. Pol. Sprin. Han/276/XI/2013/Satreskrim, sejak tanggal **09 Nopember 2014** sampai dengan tanggal **28 Nopember 2013**;
- **Perpanjangan Penuntut Umum**, tanggal 27 Nopember 2013 No. SPP-94/0.5.27.3/Ep.1/11/2013 sejak tanggal **29 Nopember 2013** sampai dengan tanggal **07 Januari 2014**;
- **Penuntut Umum**, tanggal 02 Januari 2014 No. PRINT-31/0.5.27.3/Epl/01/2014 sejak tanggal **02 Januari 2014** sampai dengan tanggal **21 Januari 2014**;
- **Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung**, tanggal 16 Januari 2014 No. 24/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ta sejak tanggal **16 Januari 2014** sampai dengan tanggal **14 Pebruari 2014**;
- **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung**, tanggal 03 Pebruari 2014 No. 38/Pid.Sus/2014/PN.Ta sejak tanggal **15 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **15 April 2014**;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SUGENG RIYANTO, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Perum Sobontoro Indah Blok A.1 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 5/Pen.Pid.2014/PN.Ta, tanggal 22 Januari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :



- Setelah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;
- Setelah mendengar uraian Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidannya/*Requisitoir*, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana **NOMOR REG.PERKARA : PDM. 01 /TLUNG/Epl.2/ 0114** yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI Bin Alm SAKURODIN** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** dalam surat dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI Bin Alm SAKURODIN** dengan hukuman penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain **dirampas untuk dimusnahkan**, Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih , tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418 , Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung **dikembalikan kepada terdakwa MOCHAMMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI Bin Alm SAKURODIN.**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- Setelah mendengar pembacaan Pembelaan/*Pledooi* tertulis Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal tertanggal 02 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;
- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau paling tidak memberi keputusan yang serendah-rendahnya mengingat masa depan terdakwa masih terbilang anak-anak'



Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledooi* Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan *Replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya :

Menimbang, bahwa atas *Replik* yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan *Duplik*-nya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/TLUNG/Epl.2/0114 tertanggal 03 Januari 2014 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa, MOCHAMMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI bin alm. SAKURODIN, pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekira jam 22.50 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Desa Bandung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa semula terdakwa mengirim SMS kepada teman terdakwa yang bernama SOLIKIN al LEKEK yang menanyakan keberadaan Solikin. Kemudian Solikin balik menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa Solikin berada di rumah, lalu terdakwa memberitahukan akan ke rumah Solikin di Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. AG-2213-RAC pergi ke rumah Solikin. Sesampainya di rumah Solikin terdakwa mengobrol sebentar dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada Solikin dengan bahasa “Barange (rantai sepanjang 67 cm, bagian ujungnya ada gearnya dan pegangannya adalah besi bundar) sing kok gowo kae, gowonen pisan mas, arep tak terne neng Campur”. Kemudian terdakwa mengajak Solikin ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengambil pedang sepanjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain yang ada di belakang rumah terdakwa, lalu pedang terdakwa bungkus tika kecil. Setelah itu terdakwa bersama Solikin berangkat menuju Campurdarat, pedang terdakwa bawa dengan cara terdakwa berdirikan pada alas sepeda motor



yang terdakwa kendaraai dan terdakwa sandarkan di dada sebelah kiri dan Solikin membawa rantai sepanjang 67 cm bagian ujungnya ada gearnya dengan cara diselipkan di celana bagian depan. Pada saat sampai di jalan raya Bandung, Solikin dipanggil oleh seorang temannya yang bernama UNTUNG, kemudian terdakwa bersama Solikin kembali ke tempat orang yang memanggil tersebut. Setelah itu Solikin turun dari sepeda motor untuk menghampiri Untung, sedangkan terdakwa bersama Jafar. Kemudian Solikin meminjam pedang milik terdakwa tersebut dengan cara “Ben kene wae, engko tak simpene”, lalu terdakwa mengatakan kepada Solikin dengan bahasa “Kang, tak gletakne kene (dalam artian pedang tersebut ditaruh disandarkan di tembok dekat tempat berhentinya tersebut)”.

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama KHOIRUL ANAM yang berjarak kurang lebih 150 meter dari tempat berhenti sebelumnya. Kemudian terdakwa bersama Khoirul Anam menuju ke rumah Angga. Sesampainya di depan gang rumah Angga, terdakwa bertemu dengan Solikin dan pada saat itu Solikin memberitahukan kepada terdakwa bahwa pedangnya digunakan untuk membacok orang. Kemudian terdakwa menanyakan pedang miliknya tersebut, Solikin mengatakan pedang Solikin buang di samping halaman rumah Angga, lalu terdakwa menyuruh Solikin menitipkan pedang tersebut kepada Angga dengan maksud supaya tidak ketahuan apabila terdakwa tersangkut perkara tersebut, karena pedang tersebut tidak ada pada terdakwa. Setelah menitipkan pedang tersebut, terdakwa bersama Solikin pulang ke rumah terdakwa;

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan *Eksepsi* atau keberatan tertulisnya tertanggal 05 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan ;

Memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscure Liebel atau kabur dan juga tidak jelas dan mestinya harus ditolak atau tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa atas *Eksepsi* Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum memberikan Tanggapan tertulisnya tanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan;



Memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak seluruhnya eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menerima surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan tersebut sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP sehingga tidak dapat dibatalkan maupun tidak batal demi hukum;
3. Menyatakan persidangan perkara tindak pidana atas nama terdakwa = a ERIC SETIADI AL JAMBUL BIN SUPRIYADI, SOLIKIN ALIAS LEKEK BIN MUDI, MOHAMMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI BIN SUKARODIN dapat dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan kami;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 05 Februari 2014 serta Tanggapan Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2014 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Selanya tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI BIN ALM. SAKURODIN tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-017/TLUNG/01/0114 tanggal 09 Januari 2014 telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP ;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana No.19/Pid.B/2014/ PN.Ta atas nama Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI BIN ALM. SAKURODIN tersebut dilanjutkan ;
4. Menetapkan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FAJAR GAIS ANGGANA BIN LAMINTO

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah dititipi senjata tajam jenis pedang oleh terdakwa MOC. KOIRUL ANWAR FAUZI pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekira jam 23.30 Wib;



- Bahwa terdakwa menitipkan senjata tajam jenis pedang kepada Saksi bersama temannya yang nama panggilanya LEKEK dan nama aslinya saksi tidak tahu pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 sekira jam 23.15 WIB;
- Bahwa waktu itu saksi sedang duduk di teras rumah saksi di Desa Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, bersama dengan Irul . tiba-tiba terdakwa datang dan melemparkan sebilah pedang ke teras saksi dan mengatakan menitipkan pedang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa jika senjata tajam jenis pedang tersebut akan dipergunakan untuk apa dan selesai digunakan untuk apa karena terdakwa selesai titip kepada Saksi langsung cepat-cepat pergi bersama LEKEK meninggalkan jalan umum sebelah timur rumah saksi;
- Bahwa senjata tajam jenis pedang tersebut saksi simpan atau sembunyikan di bawah kasur tempat tidur didalam kamar saksi;
- Bahwa saksi pernah menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil senjata tajam jenis pedang miliknya yang ditiptkan kepada saksi, namun terdakwa tidak mau mengambil atau membawa pulang dengan alasan takut akan diketahui oleh orang lain dan saksi disuruh terdakwa untuk membuang dan menghancurkan pedang tersebut, tetapi saksi juga tidak mau karena saksi juga merasa takut karena bukan milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari polisi kalau pedang tersebut sudah dipakai untuk membacok orang lain;
- Bahwa pedang tersebut kemudian disita oleh Polisi di rumah saksi, setelah terdakwa ditahan oleh polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. SAKSI SAIFUL MALIK, S.H.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2013, sekira jam 22.50 Wib di Desa/Kec. Bandung, Kab. Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugeng Rahayu ketika terdakwa akan menutup warung sate milik terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut telah dipergunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban atas nama PUGUH SETIYOKO mengalami luka bacok pada bagian kepalanya;



- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengaku membawa senjata tajam berupa pedang yang kemudian disandarkan pada tembok dan yang telah digunakan untuk membacok korban atas nama PUGUH SETIYOKO;
- Bahwa selain memiliki dan membawa senjata tajam jenis pedang, terdakwa juga memiliki Satu buah besi yang ada rantainya dan dimana ujungnya terdapat girnya yang pada saat itu dipinjamkan kepada SOLIKIN alias LEKEK;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berkemas kemas akan menutup warung sate milik kakaknya yang beralamatkan di Ds/Kec Campurdarat Tulungagung;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259, dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung dan juga satu bilah pedang;
- Bahwa terdakwa membawa pedang tersebut dengan cara pedang sepanjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut dibungkus dengan tikar kecil ukuran dengan panjang satu meteran dengan cara digulung dan didalamnya terdapat pedang tersebut, kemudian diberdirikan pada alas motor matik Honda Beat warna putih No Pol: AG-2213-RAC, dan untuk gagangnya sandarkan di dada sebelah kirinya;
- Bahwa MOHAMMAD SOLIKIN Alias LEKEK Bin MUDI membawa satu buah besi yang ada rantainya dan diujungya terdapat gir dengan cara dilipat lipat menjadi pendek/kecil dan kemudian selipkan di celana bagian depan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan dari terdakwa membawa senjata tajam berupa Pedang tersebut adalah untuk dibawa ke Campur darat Tulungagung, karena kakaknya perempuan ada yang menggangukannya. Sedangkan untuk maksud dan tujuan dimana pedang tersebut dititipkan kepada ANGGA, karena takut ketahuan dimana pedang miliknya tersebut telah digunakan untuk melakukan pembacokan;



- Bahwa terdakwa dan MOHAMMAD SOLIKIN Alias LEKEK Bin MUDI membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang

3. SAKSI SUGENG RAHAYU, S.H.

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 08 Nopember 2013, sekira jam 22.50 Wib di Desa/Kec. Bandung, Kab. Tulungagung telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi SAIFUL MALIK, S.H. ketika terdakwa akan menutup warung sate milik terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut telah dipergunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan korban atas nama PUGUH SETIYOKO mengalami luka bacok pada bagian kepalanya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa mengaku membawa senjata tajam berupa pedang yang kemudian disandarkan pada tembok dan yang telah digunakan untuk membacok korban atas nama PUGUH SETIYOKO;
- Bahwa selain memiliki dan membawa senjata tajam jenis pedang, terdakwa juga memiliki Satu buah besi yang ada rantainya dan dimana ujungnya terdapat girnya yang pada saat itu dipinjamkan kepada SOLIKIN alias LEKEK;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berkemas kemas akan menutup warung sate milik kakaknya yang beralamatkan di Ds/Kec Campurdarat Tulungagung;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil disita barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259, dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung dan juga satu bilah pedang;
- Bahwa terdakwa membawa pedang tersebut dengan cara pedang sepanjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut dibungkus dengan tikar kecil ukuran dengan panjang satu meteran dengan cara digulung dan didalamnya terdapat pedang tersebut, kemudian diberdirikan pada



alas motor matik Honda Beat warna putih No Pol: AG-2213-RAC, dan untuk gagangnya sandarkan di dada sebelah kirinya;

- Bahwa MOHAMMAD SOLIKIN Alias LEKEK Bin MUDI membawa satu buah besi yang ada rantainya dan diujungnya terdapat gir dengan cara dilipat lipatan menjadi pendek/kecil dan kemudian selipkan di celana bagian depan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa maksud dan tujuan dari terdakwa membawa senjata tajam berupa Pedang tersebut adalah untuk dibawa ke Campur darat Tulungagung, karena kakaknya perempuan ada yang mengganggunya. Sedangkan untuk maksud dan tujuan dimana pedang tersebut dititipkan kepada ANGGA, karena takut ketahuan dimana pedang miliknya tersebut telah digunakan untuk melakukan pembacokan;
- Bahwa terdakwa dan MOHAMMAD SOLIKIN Alias LEKEK Bin MUDI membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang

4. SAKSI MOHAMMAD SOLIKIN ALIAS LEKEK BIN MUDI

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 saksi di telephone oleh terdakwa untuk meminta bantuan saksi menemani terdakwa ke desa campur darat untuk menemui laki-laki yang suka mengganggu kakak terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian datang kerumah terdakwa dan dari sana ke Rumah terdakwa di campur darat. Saksi melihat terdakwa membawa sebilah pedang yang dibalut dengan kertas koran dan tikar dengan ciri ciri dari pedang tersebut adalah panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain.
- Bahwa bersama dengan terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat milik terdakwa, saksi pergi ke Bandung;
- Bahwa pedang diletakkan dibagian depan sepeda motor;
- Bahwa diperjalanan di Desa Bandung, terdakwa dan saksi berhenti karena mendengar ada keributan antara anak-anak PSHT dengan kelompok saksi;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi berperan menghadang korban dari depan, sedangkan IRUL, JAFAR, DATUK, FERI, berperan berdiri di depan gang masuk ke utara dengan maksud agar korban tidak bisa lolos dan masuk ke gang, JAMBUL yang memukul korban, untuk OTONG berperan membacok



korban dari belakang dengan menggunakan pedang posisinya berada di selatan Saksi dengan jarak antara 2 sampai dengan 3 meter sedangkan Sdr. UNTUNG yang paling barat sendiri jaraknya dengan Saksi sekitar 5 meter berperan memberikan aba-aba pada Saksi untuk menghentikan korban yang mengendarai sepeda motor;

- Benar bahwa selain senjata berupa pedang, saat kejadian saksi juga membawa satu buah besi yang ada rantainya dan dimana ujungnya terdapat girnya milik terdakwa. Besi gir tersebut saksi pinjam dari terdakwa seminggu sebelum kejadian;

- Bahwa karena keadaan sudah kacau dan ada yang terluka, terdakwa melarikan diri bersama dengan saksi dengan membawa pedang tersebut. Ketika melewati rumah saksi **FAJAR GAIS ANGGANA Bin LAMINTO** terdakwa melemparkan pedang nya dan menitipkan kepada **FAJAR GAIS ANGGANA Bin LAMINTO**;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan dan juga memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain.

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa menelephone saksi Solikin untuk meminta bantuan saksi menemani terdakwa ke desa campur darat untuk menemui laki-laki yang suka mengganggu kakak terdakwa;

- Bahwa terdakwa Solokin kemudian datang kerumah terdakwa dan dari sana ke Rumah terdakwa di campur darat;

- Bahwa tujuan terdakwa ke Campur Darat adalah untuk mengambil sebilah pedang milik terdakwa yang kemudian dibalut dengan kertas koran dan tika dengan ciri ciri dari pedang tersebut adalah panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain;



- Bahwa bersama dengan saksi Solikin, terdakwa mengendarai sepeda motor honda beat milik terdakwa pergi ke Bandung;
 - Bahwa pedang diletakkan dibagian depan sepeda motor;
 - Bahwa diperjalanan di Desa Bandung, terdakwa dan saksi berhenti karena mendengar ada keributan antara anak-anak PSHT dengan kelompok saksi;
 - Bahwa saksi Solikin berhenti dan berperan menghadang korban dari depan, karena takut terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi;
 - Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi Solikin datang membawa pedang dan mengatakan pedan tersebut sudah digunakan orang lain untuk melukai Puguh;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Soliki kemudian meninggalkan tempat dengan membawa pedang, karena takut terdakwa menitipkan pedang tersebut kepada FAJAR GAIS ANGGANA Bin LAMINTO yang saat itu sedang duduk di teras rumah saksi tersebut;
 - Bahwa selain senjata berupa pedang, saat kejadian saksi Solikin juga membawa satu buah besi yang ada rantainya dan dimana ujungnya terdapat girnya milik terdakwa. Besi gir tersebut saksi Solikin pinjam dari terdakwa seminggu sebelum kejadian;
 - Bahwa karena keadaan sudah kacau dan ada yang terluka, terdakwa melarikan diri bersama dengan saksi Solikin dengan membawa pedang tersebut. Ketika melewati rumah saksi **FAJAR GAIS ANGGANA Bin LAMINTO** terdakwa melemparkan pedang nya dan menitipkan kepada **FAJAR GAIS ANGGANA Bin LAMINTO**
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, menyimpan dan juga memiliki senjata tajam;
- Menimbang, bahwa baik terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menghadirkan saksi maupun bukti lain yang meringankan terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum di muat dalam putusan ini, cukup di muat dalam berita Acara Sidang dan mutatis mutandis telah termuat dalam putusan ini;
- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada Penentuan akan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang ada dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, apakah seluruh saksi memiliki kualifikasi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke 27 KUHAP adalah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi dinyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Solikin seluruhnya bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi SAIFUL MALIK, SH maupun saksi SUGENG RAHAYU, walaupun tidak melihat sendiri terdakwa membawa barang bukti namun keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Solikin dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian tersebut maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain milik terdakwa;
- Bahwa benar Solikin ikut dengan terdakwa berboncengan menggunakan Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab. Tulungagung Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung, milik terdakwa;
- Bahwa benar Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut dipergunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai penjual sate dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk;

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa pada dasarnya Kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI BIN ALM. SAKURODIN yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, identitas Terdakwa dalam persidangan dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Yang kenyataannya bahwa identitas tersebut diakui dan sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak membawa senjata penikam

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin. Sedangkan yang dimaksud dengan Membawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan DEPDIKBUD, adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain

Menimbang bahwa dikategorikan sebagai senjata Penikam adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dengan ditajamkan dan tidak lajim digunakan sebagai alat rumah tangga sehari-hari serta cenderung berupa senjata yang digunakan sebagai alat perang atau kegunaan lain yang efektif untuk membunuh. Dengan perkataan lain tidak termasuk dalam unsur ini jika senjata tersebut dapat dibuktikan dari bentuk dan fungsinya:

- Untuk dipergunakan guna pertanian;
- Untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga;
- Untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau
- Yang nyata-nyata mempunyai tujuan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)

Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang darurat No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berbagai aturan perundang-undangan baik dari yang paling tinggi maupun rendah tidak ditemukan sebuah aturan yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia namun dari aturan Pasal 2 ayat (2) undang-undang darurat No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 diatas, jelas ditentukan diluar yang disebutkan diatas maka tidak dibenarkan membawa senjata tajam jenis penikam dan penusuk;

Menimbang, bahwa menjadi *pertanyaan apakah benar terdakwa membawa senjata jenis penikam atau penusuk dengan tanpa hak?*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain milik terdakwa;
- Bahwa benar Solikin ikut dengan terdakwa berboncengan menggunakan Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab. Tulungagung Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung, milik terdakwa;
- Bahwa benar Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut dipergunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai penjual sate dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah ternyata secara hukum terdakwa membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain yang dari bentuk serta kegunaannya buka merupakan alat yang dipergunakan untuk pekerjaan sehari-hari khususnya pekerjaan terdakwa sebagai penjual sate, dan bukan pula termasuk benda antik. Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain yang dibawa terdakwa tersebut lebih berfungsi sebagai alat penikam atau pun penusuk yang telah dipergunakan untuk melukai orang lain. Fakta dipersidangan juga mengungkapkan bahwa terdakwa baik

Hal 14 dari 17, Putusan No. 19/Pid.Sus/2014/P.N.Ta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ditangkap oleh pihak kepolisian hingga proses pemeriksaan dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dalam membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dibebaskan, Majelis hakim tidak sependapat karena berdasarkan raian pertimbangan unsur-unsur yang telah terpenuhi tersebut maka terdakwa telah ternyata melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim memandang, terdakwa sebagai pribadi yang cakap, memiliki akal dan pikiran yang sehat serta dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya di dalam maupun di luar diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan hingga persidangan terdakwa berada dalam penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa

- Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain;

Karena merupakan alat kejahatan, maka sesuai dengan Pasal 46 (2) KUHAP harus lah dirampas untuk dimusnahkan. Dan :

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259 , dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung



Walaupun pada saat terdakwa membawa Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kain menggunakan barang bukti tersebut, tetapi Majelis Hakim berpendapat tidak memiliki peran yang utama terhadap perbuatan terdakwa. Oleh karena itu Karena jelas siapa pemiliknya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, maka biaya perkara yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat melukai orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui secara terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk berubah;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) undang-undang darurat No. 12/Drt/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD KHOIRUL ANWAR FAUZI BIN ALM. SAKURODIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak membawa senjata penikam**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan pidana yang telah dijatuhkan pada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya tahanan yang telah dijalani terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Satu buah pedang panjang 90 cm, gagang terbuat dari kayu dibalut dengan kaiDirampas untuk dimusnahkan;



- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Putih, tahun pembuatan 2013 dengan No Pol : AG-2213-RAC dengan Noka : MH1JFD214DK789418, Nosin: JFD2E1788259, dengan STNK Atas nama ANNY MASFIAH Alamat Dsn Contong Rw 02 /03 Ds Bandung Kec Bandung Kab Tulungagung

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada Hari SENIN, tanggal 07 APRIL 2014, oleh TAJUDIN, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, YUSUF SYAMSUDDIN, S.H.,M.H., DINA PELITA ASMARA, S.H.,M.H, TUMBUH SUORAYOGI, SH.M.HUM dan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan Mana diucapkan pada Hari SELASA dan tanggal 08 APRIL 2014 di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GUNADI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh DWI WARASTUTI RAHAYU, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TAJUDIN, S. H.

Hakim Anggota

YUSUF SYAMSUDDIN, S.H., M.H.

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

TUMBUH SUPRAYOGI, S.H.M.HUM

ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

GUNADI, S.H.